

# DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

# LABORATORIUM HIDRO-BIOLOGI KST CIBINONG (SOEKARNO)


STANDAR PELAYANAN OVEN

### STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM HIDRO-BIOLOGI KST CIBINONG (SOEKARNO)

#### **PELAYANAN OVEN**

**Oven** adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan, mengeringkan, dan mensterilkan objek atau peralatan laboratorium.

	Potation and a state of the sta				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan .	Penggunaan Oven wajib mengikuti Instruksi Kerja Pengoperasian alat dengan baik, benar dan aman.			
		Mohon menuliskan jenis, jumlah dan foto sampel pada deskripsi saat pengajuan layanan.			
		Persyaratan penggunaan oven Laboratorium Hidro-Biologi: Spesifikasi:			
		Thermo Scientific Heratherm OGS 60;			
		2. Memmert UN55			



### **PELAYANAN OVEN**

**Oven** adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan, mengeringkan, dan mensterilkan objek atau peralatan laboratorium.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		AcuanProsedur:  1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.)  2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.  3. Instruksi Kerja Pengoperasian Oven  4. Prosedur penggunaan Oven  5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.)  6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf:Awan-Pusdatin-BRIN:.)	
		Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <u>elsa.brin.go.id</u>	
3	JangkaWaktuPelayanan	Jangka Waktu penggunaan Oven Laboratorium Hidro-Biologi ditetapkan per jam (60 menit) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium.	
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:  Jasa penggunaan oven : Rp.10.000/jam	
5	Produk Pelayanan	Sewa alat	
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:  1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a> 2. Email ELSA: <a href="layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a> 3. Instagram: <a href="mailto:@ppid_brin.dan">@ppid_brin.dan</a> Portal PPID: <a href="ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">www.lapor.go.id</a>	

## STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM HIDRO-BIOLOGI KST CIBINONG (SOEKARNO)

#### **PELAYANAN OVEN**

**Oven** adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan, mengeringkan, dan mensterilkan objek atau peralatan laboratorium.

	atau peralatan laboratorium.				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun</li> </ol>			
		2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);			
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);			
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);			
		<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li> </ol>			
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> </ol>			
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);			
		<ol> <li>Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1         Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan         Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik         Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).     </li> </ol>			

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/ Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Komputer, Printer, ATK,Jaringan Internet/ 3. Sarana penggunaan: Oven	Wifi	
3	Kompetensi Pelaksana	PetugasTeknis:  a. Memiliki sertifikat pelatihan penggunaan alat Oven  b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017		
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:         <ul> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ul> </li> <li>Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium</li> <li>Pengawasan Inspektorat</li> </ol>		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari:  No Jabatan  1 Manajer 2 Pelaksana / Operator Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 2	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layana 3. Kaji Ulang Manajemen		

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.